



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Jenderal Sudirman No. 788
BALIKPAPAN

Lampiran I : Terpidana
Lampiran II : Pengadilan
Lampiran III : Kejaksaan
Lampiran IV : Kepolisian

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.C/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arifano Jananto Kwee anak dari Kwee Ruddy Jananto**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl lahir : 13 Agustus 1989;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kartajaya Indah Tengah No.10 Rt.01 Kel .Manyar Sabrangan
Ke.Mulyorejo Kota Suarabaya;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifano Jananto Kwee anak dari Kwee Ruddy Jananto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh **Ari Siswanto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sukaitok, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukaitok, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.